



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2001

Nomor 32

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA BECA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 1974 tentang Beca Dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 21 Februari 1975, dengan SK Nomor 12/IX-2-8-75. Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi sekarang, maka perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - b. Bahwa dalam rangka menjamin keamanan, kenyamanan, kontinuitas dan peningkatan pelayanan jasa angkutan di jalan, maka perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan pemberian Izin Usaha Beca di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 54);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA BECA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Izin Usaha Beca dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
- e. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- i. Penertiban dan Izin Usaha Beca adalah kegiatan teknis yang dilakukan Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk, untuk memberikan jaminan agar kendaraan Beca dalam keadaan laik jalan;
- j. Beca adalah jenis kendaraan angkutan penumpang/barang tidak bermotor yang dijalankan atau dikayuh dengan tenaga manusia;
- k. Pengusaha Beca adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan yang meliputi menjual belikan Beca/ atau bagian-bagiannya dan atau menyewakan Beca;
- l. Izin Usaha Beca adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Beca sebagai alat angkutan yang beroperasi dalam Daerah;
- m. Pengemudi Beca adalah orang yang mengangkut penumpang/barang yang menggunakan beca dengan maksud untuk memperoleh imbalan;
- n. Surat Izin Mengemudi Beca selanjutnya disingkat SIM Beca adalah surat resmi sebagai tanda seseorang berhak menjalankan/mengemudikan kendaraan beca di jalan umum;
- o. Surat Tanda Nomor Beca adalah surat keterangan tanda nomor kendaraan beca sebagai bukti pendaftaran dan identitas beca;

- p. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
- q. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
- r. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- s. Retribusi Izin Usaha Beca yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kendaraan Beca sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Beca yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- u. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- z. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- bb. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN
WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Beca dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Beca.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin usaha Beca yang meliputi:

- a. Beca Angkutan Orang;
- b. Beca Angkutan Barang.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian Izin Usaha Beca.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III
TATA CARA PERIZINAN BECA

Bagian pertama
Izin Usaha Beca dan Kelengkapannya

Pasal 6

- (1) Orang pribadi atau badan yang melakukan usaha Beca diwajibkan memiliki Izin Usaha Beca yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan dalih atau alasan apapun orang pribadi atau badan dilarang memasukkan kendaraan Beca dalam Daerah, menjual belikan memproduksi atau merakit Beca dan bagiannya tanpa seizin Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk Dapat dioperasikannya Beca sebagai alat angkut penumpang atau Barang kepada pemilik dan atau pengusaha kendaraan Beca diwajibkan selain memiliki izin usaha Beca sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca;
 - b. Tanda Nomor Kendaraan Beca.
- (2) Masa berlakunya izin usaha Beca dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan diperbaharui setiap tahunnya.